

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan dari peraturan pemerintah ini adalah untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat waktu dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan, penyedia, serta meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Siklus pengadaan barang dan jasa pemerintah dimulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terimanya hasil dari pengadaan barang dan jasa tersebut. Hal tersebut memiliki makna dimana pengadaan barang dan jasa sudah dimulai sejak perencanaan kegiatan tersebut sampai dengan dimanfaatkannya barang atau jasa tersebut.

Pengembangan dari peraturan pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan penggunaan dana pemerintah yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses pengadaan ini memiliki tujuan untuk terus menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas dan prinsip persaingan yang sehat di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD). Upaya tersebut diperlukan untuk memperoleh barang/jasa yang terjangkau dan bermutu serta dapat dinilai baik secara fisik maupun finansial serta bermanfaat bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan Masyarakat (Siallagan *et al.*, 2022).

Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) diwajibkan untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah termasuk juga untuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Hal tersebut juga sudah dituangkan di dalam sejumlah regulasi untuk mendorong kebijakan penggunaan produk dalam negeri ini antara lain: 1) Undang–Undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, 2) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan Industri, 3) Peraturan

Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang di ubah menjadi Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan persentase penggunaan minimum komponen dalam negeri suatu negara berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan untuk suatu industri atau bahkan tentang produk tertentu. Nilai TKDN ini mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Kewajiban penggunaan PDN dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan atau pemilihan penyedia. Hal ini juga harus dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan dokumen pemilihan.

Akhir-akhir ini topik TKDN semakin menguat berkat adanya pengarahannya dari Presiden Republik Indonesia di dalam kebijakan Inpres nomor 2 tahun 2022 yang mendorong penggunaan produk dalam negeri. Hal ini merupakan sebuah gerakan nasional penggunaan produk dalam negeri, terutama dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh sebab itu regulasi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pun membenarkan perihal TKDN tersebut.

Permasalahan TKDN ini bukanlah merupakan permasalahan baru. Namun akhir-akhir ini kembali marak, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencintai produk lokal, mengutamakan penggunaan produk lokal bahkan “menomorduakan” penggunaan produk luar negeri. Untuk memperkuat kebijakan tersebut, strategi pemerintah pusat mencakup berbagai kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri. Kedua peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang penggunaan produk dalam negeri dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Umum yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut,

produk dalam negeri wajib digunakan dalam setiap pembelian barang dan jasa masyarakat, terutama produk dalam negeri dengan nilai gabungan TKDN dan BMP minimal 40%. Katalog produk rumah tangga ini tersedia di laman <https://tkdn.kemenperin.go.id>.

“Presiden telah memberikan arahan langsung kepada seluruh Kepala Daerah untuk merealisasikan belanja produk dalam negeri (PDN) utamanya UMKM, sebesar minimal 40 persen dari anggaran. Selain itu, Kepala Daerah juga diminta agar melakukan percepatan penayangan *e-catalog* lokal, memastikan belanja PDN melalui *e-catalog*, dan mendorong Tim P3DN/BBI untuk segera merealisasikan komitmen belanja PDN,” (<https://kemdiktisaintek.go.id>).

Kementerian Perindustrian melaporkan terdapat hampir 16.388 wirausaha di Indonesia yang telah memiliki sertifikat TKDN dan berhak memenuhi kebutuhan TKDN. Pada saat yang sama, terdapat lebih dari 7.500 produk atau barang rumah tangga produk/barang dengan TKDN 25-40% atau lebih dari 40%, keduanya dapat menerapkan komitmen kebijakan TKDN dalam pengadaan barang dan/atau layanan pemerintah (Pusat Perluasan Penggunaan Produk Dalam Negeri, 2022). Dalam hal, misalnya untuk pembangunan jalan, unsur komponen TKDN dalam praktiknya sudah ada dan memenuhi, sehingga pendanaan infrastruktur jalan yang dibiayai dari luar menjadi suatu keharusan menggunakan TKDN (DJPPR, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim sebagai Sekretaris gerakan bangga buatan Indonesia menegaskan komitmen Kemendikbudristek untuk terus mendorong segala bentuk inisiatif yang berkaitan dengan pengembangan UMKM dengan semangat bangga buatan Indonesia. Mendikbudristek meyakini bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di masa kini dan masa depan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, optimistis Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) akan menguatkan bangsa Indonesia. Utamanya, dalam memajukan kebudayaan dan transformasi sistem pendidikan Indonesia, dalam kebijakannya Mendikbudristek mendorong

penggunaan 90% anggaran belanja pengadaan di Kemendikbudristek menggunakan produk dalam negeri.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga berkomitmen untuk ikut mendukung program belanja produk dalam negeri dengan mengeluarkan kebijakan yaitu Surat Edaran nomor 18 tahun 2022 tentang penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Besaran jumlah TKDN membuat pemerintah terus berupaya untuk mendorong penggunaannya dan juga terdapat kompromi dalam pelaksanaan tugas pada sektor yang sudah memiliki TKDN yang cukup untuk digunakan dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang tidak memiliki TKDN akan membuka celah diterapkannya peraturan barang dan jasa luar negeri atau non TKDN, hal ini membahayakan bagi penerapan peraturan TKDN untuk produk barang dan jasa dalam negeri.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba mengkaji lebih jauh tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa dengan judul “Analisis Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penggunaan produk dalam negeri telah menjadi prioritas utama pemerintah yang dibuktikan dengan timbulnya banyaknya kebijakan yang dikeluarkan, diantaranya kewajiban penggunaan produk yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri 40%. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, mengingat kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan produk dengan nilai TKDN minimal 40% sebagai prioritas utama dan

juga merupakan program dari Presiden Republik Indonesia melalui ajakannya “Mencintai Produk Dalam Negeri”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Mengetahui tingkat keberhasilan penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau rujukan bagi kalangan akademis untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan variabel-variabel permasalahan yang dibahas dipenelitian ini.
2. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, Kemendikbudristek sebagai entitas pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif, dapat mengidentifikasi hambatan implementasi, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan yang ada.
3. Penelitian ini bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaan yang berkelanjutan. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih baik,

dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang relevan.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu menganalisis efektivitas kebijakan penerapan TKDN di pengadaan barang dan jasa dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah. Dengan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana proses penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di pengadaan barang dan jasa dapat dikelola secara efisien dan efektif untuk mencapai kinerja terbaik.

